

**KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP CYBERCRIME  
DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Disusun Oleh :**

**ROBBI IRAWAN  
02033100282**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2008**


7

/1

345.026 807  
171  
e-070221  
2008

4871/4874  
PLG

**KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP CYBERCRIME  
DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Disusun Oleh :  
ROBBI IRAWAN  
02033100282**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2008**


UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Robbi Irawan  
Nim : 02033100282  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Judul skripsi : Kebijakan Kriminal Terhadap *Cybercrime* Di Indonesia

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, SH., M.H.  
NIP. 132 134 709

Pembimbing Pembantu,



Abdullah Tolip, SH., M.Hum.  
NIP. 131 692 030

**Telah diuji Pada**

Hari : Sabtu  
Tanggal : 9 Agustus 2008  
Nama : Robbi Irawan  
NIM : 02033100282  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**TIM PENGUJI**

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.
2. Sekretaris : H. Hambali Hasan, S.H.
3. Anggota : Arfiana Novera, S.H., M.Hum.

(*[Handwritten signature]*)  
(*[Handwritten signature]*)  
(*[Handwritten signature]*)



Palembang, 9 Agustus 2008

Mengetahui :

Dekan,

(*[Handwritten signature]*)

**H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.**  
**NIP. 130 604 256**

*MOTTO :*

- ❖ ALLAH SWT. Tidak akan merubah nasib seseorang sebelum orang itu sendiri berusaha merubah nasibnya.
- ❖ Hidup benar. Mati berjasa.

*KUPERSEMBAHKAN UNTUK :*

- ❖ Kedua orang tua yang telah membesarkan dan mendidik selama ini.
- ❖ Seluruh keluarga besarku yang telah memberi semangat dan do'a demi kesuksesan studi ini.
- ❖ Seluruh sahabat-sahabatku.
- ❖ Almamater yang tak terlupakan.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadapan Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan berkah, rahmat serta ridha-Nya. Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-Nya yang senantiasa menjadi teladan bagi umat. skripsi penulis berjudul **“Kebijakan Kriminal Terhadap *Cybercrime* Di Indonesia”**, dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka dengan segala ketulusan hati disampaikan rasa hormat serta ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Pembantu Dekan, I, II, III, dan Ketua Jurusan Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, SH., MH., sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Abdullah Tulip, SH., MHum., sebagai Pembimbing Pembantu, yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak H. Zulkarnain Ibrahim SH., MHum., selaku Penasehat Akademik, yang telah memberikan bimbingan dan pengetahuan/pengalaman selama ini.
5. Semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan penulis untuk mengenal luasnya samudera ilmu pengetahuan yang indah untuk diselami. Khususnya buat Bapak H. Syarifuddin Pettanase, S.H., M.H. terima kasih atas semua bantuannya.

6. Seluruh Staf Administrasi, Laboratorium Hukum, dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membantu dan melayani dalam penyelesaian penelitian ini.
7. Ytk. Papa dan Mama yang telah membantu penulis dengan memberikan dorongan moril dan bantuan material sehingga terwujudnya karya tulis ini.
8. Ytk. *My Brothers and My Sisters* yang telah membantu penulis dengan memberikan dorongan moril sehingga penulis dapat terus semangat dalam menyelesaikan karya tulis ini.
9. Ytk. Bagas dan Kayla, Ponak'anku.
10. Rekan-rekan di PERMAHI (Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia), LSI (Lembaga Survei Indonesia), WALHI (Wahana Lingkungan Hidup), AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), teruskan Perjuangan Kita.
11. Teman-teman Angkatan 2003.

Tiada gading yang tak retak, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan penulis tentang pengetahuan dan pengalaman, untuk itu penulis menerima apabila ada kritik dan saran, dari pembaca, guna membantu penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya.

Palembang, Agustus 2008


Penulis,



**Robbi Irawan**

## DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL.....	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHANAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perkembangan Teknologi Informasi.....	11
1. Perkembangan Komputer.....	11
2. Pengertian Internet.....	13
a. Sejarah dan Perkembangan Internet.....	15
b. Manfaat Internet.....	17
c. Penyalahgunaan Internet.....	22
B. <i>Computer crime</i> dan <i>Cybercrime</i> .....	23
1. <i>Computer crime</i> .....	23
2. <i>Cybercrime</i> .....	24
a. Pengertian <i>Cybercrime</i> .....	24
b. Jenis-Jenis <i>Cybercrime</i> .....	27
C. Kebijakan Kriminal.....	33
1. Pengertian Kebijakan Kriminal.....	33
2. Teori Kebijakan Kriminal.....	35
3. Kebijakan Kriminal Di Bidang <i>Cybercrime</i> .....	38





### **BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Kebijakan Kriminal Terhadap <i>Cybercrime</i> Di Indonesia....	43
1.	Pencegahan Dan Penanggulangan <i>Cybercrime</i> Dengan Sarana Penal.....	43
2.	Pencegahan Dan Penanggulangan <i>Cybercrime</i> Dengan Sarana Non Penal.....	53
B.	Pengaturan <i>Cybercrime</i> Dalam Perundang-Undangan Indonesia.....	61

### **BAB IV PENUTUP**

A.	Kesimpulan.....	72
B.	Saran.....	73

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan peradaban manusia dewasa ini bercirikan fenomena kemajuan teknologi informasi dan transportasi, yang mengakibatkan terjadinya globalisasi yang berlangsung hampir di semua aspek kehidupan manusia. Teknologi informasi ini pula telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global,<sup>1</sup> sehingga tanpa disadari produk teknologi telah menjadi kebutuhan sehari-hari.

Teknologi terus dikembangkan dalam rangka mempermudah manusia melakukan aktivitasnya sehari-hari. Salah satu produk teknologi yang kecanggihannya berkembang pesat dan menguasai hampir seluruh aspek kehidupan manusia adalah komputer. Komputer merupakan suatu perangkat ataupun sistem elektronik yang mengolah atau memproses data atau informasi sebagaimana yang diperintahkan, terdiri atas perangkat keras elektronik (*hardware*), dan perangkat lunak program komputer (*software*), prosedur-prosedur (*procedures*) dan penggunaannya (*brainware*) serta data atau informasi itu sendiri (*content*).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2004, hal 1.

<sup>2</sup>Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 54.

Penggabungan komputer dengan telekomunikasi melahirkan suatu fenomena baru yang mengubah konfigurasi model komunikasi konvensional menjadi lebih canggih, dengan melahirkan kenyataan dalam dimensi ketiga.<sup>3</sup>

Kemajuan teknologi di samping telah memberikan kemaslahatan terhadap masyarakat, di sisi lain juga menimbulkan kekhawatiran karena adanya penggunaan yang menyimpang dari tujuan sebenarnya. Perkembangan teknologi yang saat ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia adalah teknologi informasi yang salah satu wujudnya adalah Internet. Salah satu fasilitas di internet yang terkenal di kalangan para pengguna internet adalah apa yang dinamakan situs (*World Wide Web*). Fasilitas ini mampu menyiapkan berbagai informasi mengenai ilmu pengetahuan, pendidikan, teknologi, dan sebagainya dengan tampilan berupa teks, animasi, suara, video, game (multi media). Namun dibalik kegemerlapan itu, internet juga melahirkan keresahan-keresahan baru. Diantaranya muncul kejahatan yang lebih canggih dalam bentuk “*cybercrime*”.

Seperti yang dikemukakan Nitibaskara bahwa :

Kejahatan merupakan produk dari masyarakatnya sendiri (*crime is a product of society its self*), “habitat” baru ini dengan segala bentuk pola-pola interaksi yang ada didalamnya, akan menghasilkan jenis-jenis kejahatan yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan yang sebelumnya telah dikenal.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Jakarta, 2005, hal. 2. jika dimensi pertama adalah kenyataan dalam kehidupan empiris (*hard reality*), dimensi kedua merupakan kenyataan dalam kehidupan simbolik dan nilai-nilai yang dibentuk (*soft reality*) maka dimensi ketiga dikenal kenyataan maya (*virtual reality*) yang melahirkan suatu format masyarakat lainnya.

<sup>4</sup> Tubagus Rony Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum Dan Sosiologi*, Peradaban Jakarta, 2001, hal. 38.

Ungkapan ini menyatakan bahwa *cybercrime* merupakan kejahatan baru yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan sebelumnya sebagai akibat negatif dari perkembangan teknologi. Semakin tinggi tingkat intelektualitas suatu masyarakat, semakin canggih pula kejahatan yang mungkin terjadi dalam masyarakat itu.<sup>5</sup>

Fenomena *cybercrime* memang harus diwaspadai karena kejahatan ini agak berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. Bisa dipastikan dengan sifat global internet, semua negara yang melakukan kegiatan internet hampir pasti akan terkena imbas perkembangan *cybercrime* ini.<sup>6</sup>

Berikut ini akan diuraikan beberapa contoh kasus *cybercrime*, seperti kejahatan dalam aspek *E-Commerce*, *Cyber Sex*, dan Merusak Situs Milik Negara :<sup>7</sup>

**a. *E-Commerce*,**

Adapun kejahatan dalam *e-commerce* meliputi :

1. Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet.

Tersangka PETRUS PANGKUR Alias BONY DIOBOK-OBOK, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman dengan hukuman penjara satu tahun penjara, dalam Perkara Nomor: 94/Pid.B/2002/PN.SLMN, tanggal 23 Agustus 2002, dalam perkara Tindak Pidana Penipuan dan atau Pemalsuan, pada tanggal 1

---

<sup>5</sup> Mas Wigrantono Roes Setiyadi, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, [http://maswig.blogspot.com/2004\\_12\\_01\\_maswig\\_archive.html](http://maswig.blogspot.com/2004_12_01_maswig_archive.html), di akses tanggal 1 oktober 2007

<sup>6</sup> Esther Dwi Magfirah, *Kriminalitas di Internet*, <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel30.php> di akses tanggal 11 Oktober 2007.

<sup>7</sup> H. Sutarman, *Cybercrime* (modus operandi dan penanggulangannya), Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2007, hal. 64.

Maret 2001 dengan memesan barang berupa Helm, Sarung tangan melalui *E-Commerce* dengan account [Kenny-jr@indonet.com](mailto:Kenny-jr@indonet.com) dan [bonz.2000@licos.com](mailto:bonz.2000@licos.com), dan melakukan pembayaran dengan kartu kredit milik orang lain yang diperoleh dengan carding atas kartu VISA nomor 4388.5750.43013.3006, dan tersangka pada tanggal 8 maret menerima kiriman barang yang dipesan itu melalui jasa paket UPS yogyakarta.

2. Pemelesetan [www.klikbca.com](http://www.klikbca.com).

Pada Bulan Juni 2001, STEVEN HARYONO sempat membuat gempar dunia TI Indonesia, dengan kasus pemelesetan [www.klikbca.com](http://www.klikbca.com). Motivasinya sebenarnya adalah untuk membuat kita semua melek terhadap masalah keamanan internet khususnya Internet Banking. Lima situs dari hasil pelesetan situs BCA tersebut telah berhasil memperoleh sekitar 130 PIN milik pengunjung yang tersesat secara tidak sadar. Peristiwa ini memicu berbagai perdebatan sengit, baik dari segi hukum, keamanan internet.

b. *Cyber Sex*,

Pada Bulan Mei 2003, Satuan Reskrimsus *cybercrime* Polda Metro Jaya menangkap mucikari *cyber*. Pelakunya sepasang suami istri, Ramdoni Alias Rino dan Yanti Sari Alias Bela. Prostitusi *cyber* ini adalah modus baru, menawarkan berbagai wanita melalui sebuah

alamat *web*. Dalam *web* tersebut ditampilkan deretan foto wanita dalam bentuk close up atau dalam busana minim, yang siap melayani pria. Pengelola situs nampaknya tidak malu-malu menampilkan nomor telepon genggamnya, sehingga para peminat bisa memesan wanita yang dikehendaki, lalu pesanan tersebut diantar ke hotel atau apartemen sesuai pesanan.

Pada kasus lain, Satuan Reskrimsus *cybercrime* Polda Metro Jaya pada tanggal 28 juli 2004 juga menangkap Johny Indrawan Yusuf Alias Hengky Irawan Waratman Alias Irwan Sunaryo yang menjual VCD Porno melalui internet di Daerah Waru Sidoarjo, Jawa Timur. Penawaran VCD Porno, DVD Porno, gambar porno alat bantu seks, obat-obatan seks serta cerita porno, juga dilakukan melalui sebuah situs *web*.

**c. Merusak situs milik Negara.**

Pembobolan situs KPU 2004 yang dilakukan oleh tersangka Dani Firmansyah pada situs KPU, <http://tnp.KPU.go.id>. Yang dilakukan pada tanggal 17 April 2004, dengan mengubah tampilan beberapa nama partai menjadi nama orang lain, menyerang *server* KPU tersebut di atas dengan cara *SQL Injection* (menyerang dengan cara memberi perintah melalui program *SQL*) dan berhasil menembus situs KPU, tabel nama partai menjadi nama lain yang tidak dikenal

masyarakat, sebagaimana Laporan Polisi No.Pol: 241/K/IV/2004/SPK Unit III tanggal 18 April 2004.

Putusan Dani Firmansyah didakwa melakukan pelanggaran Pasal 22 c jo 50 UU No. 36 Tahun 1999 mengenai Telekomunikasi Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 6 bulan 21 hari penjara kepada hacker situs Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dani Firmansyah.<sup>8</sup>

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas suatu penelitian dengan judul : **“Kebijakan Kriminal Terhadap *Cybercrime* Di Indonesia”**

## **B. Permasalahan**

Adapun yang menjadi pokok permasalahan skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan kriminal terhadap *Cybercrime* di Indonesia ?
2. Apakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta KUHP yang berlaku di Indonesia dapat diterapkan terhadap semua bentuk *Cybercrime* tersebut ?

---

<sup>8</sup> [www.google.com](http://www.google.com), Ferdy Hasan, *Kesiapan Aspek Pengaturan Perundang Undangan Dalam Mengatasi Permasalahan Keamanan Transaksi Melalui Internet*, di akses tanggal 12 Febuari 2008.

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang akan diolah dan dianalisis, dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui kebijakan kriminal terhadap *cybercrime* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan *cybercrime* dalam sistem perundang-undangan Indonesia.

### D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam pembahasan ini adalah:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi para akademisi untuk menunjang perkembangan ilmu hukum, khususnya kebijakan kriminal terhadap *cybercrime* serta dapat menambah kepustakaan bagi para pihak yang berminat dan berkepentingan dengan masalah ini.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pengembangan konsep hukum pidana dalam membuat kebijakan sesuai dengan perkembangan masyarakat.



## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kaidah-kaidah ilmiah yang mengatur prosedur dan mekanisme untuk menemukan kebenaran ilmiah secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Permasalahan

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena yang menjadi objek dalam penelitian ini berupa asas-asas, kaidah-kaidah, sinkronisasi, undang-undang yang berhubungan atau berkenaan dengan *cybercrime*.

Pendekatan permasalahannya, dilakukan melalui kajian terhadap undang-undang, yaitu :

1. KUHP
2. RUU KUHP
3. KUHAP
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten.
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini karena tipologinya yuridis normatif maka data yang digunakan disebut bahan-bahan hukum yang meliputi :

a. Bahan hukum primer

adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari undang-undang, rancangan undang-undang, dan peraturan-peraturan pelaksana undang-undang.

b. Bahan Hukum Sekunder

adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa literatur-literatur, karya tulis ilmiah, majalah atau jurnal, artikel dan bahan-bahan dari internet yang berhubungan materi penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

adalah berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini didasarkan pada jenis data sekunder melalui studi dokumentasi yaitu dengan cara melakukan pengumpulan dan penelusuran literatur dan analisis terhadap sumber-sumber bahan hukum yang menunjang dalam penulisan skripsi ini.

### 4. Analisis Data

Data diperoleh dari sumber bahan hukum tersebut, dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga didapat yaitu suatu bentuk pengolahan data yang awalnya panjang lebar kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis, selanjutnya diambil kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Agus Rahardjo, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2004
- Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer*, Sinar Grafika, 1993
- Asril Sitompul, *Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cybercrime Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Jakarta : Refika Aditama, 2005
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003
- H. M. Jogiyanto, *Pengenalan Komputer*, Andi Offset, Yogyakarta, 2001
- H. M. Rasyid Ariman, dkk, *Kebijakan Kriminal*, Unsri, Palembang, 2008
- H. Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi Dan Penanggulangannya*, Laskbang Pressindo, Yogyakarta, 2007
- Mico Pardosi, *Pengenalan Komputer*, Surabaya : Indah, 1996
- Mohamad Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1994

Robert H. Blissmer, *Computer Manual : An Introduction to Computer System*, New York : John Wiley and Sons Inc, 1985

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1983

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985

Sudarto, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Binacipta, Jakarta, 1986

Tubagus Rony Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, Peradaban, Jakarta, 2001

#### **Artikel**

RM. Roy Suryo, *Warta Ekonomi No. 9*, 5 Maret 2001

#### **Makalah**

Barda Nawawi Arief, *Antisipasi Penanggulangan Cybercrime Dengan Hukum Pidana*, Makalah Nasional Mengenai *Cyber Law*, STIH Bandung. 9 April 2001

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminalisasi Dan Masalah Yurisdiksi Tindak Pidana Mayantara*, Makalah Seminar Pemberdayaan Teknologi Informasi Dalam Masyarakat. Semarang. 2001

Mardjono Reksodiputro, *Cybercrime : Intellectual Property Right E. Commerce*, Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi Indonesia Universitas Surabaya. 2002

#### **Media Elektronik**

“Bagaimana Cara Hacker Membajak”, <http://www.m4rt3n.com>

Brian Ami Prasetyo, *Tinjauan Mengenai Kebijakan Publik dalam Wacana Telematika*, [http://www.lkht.net/artikel\\_lengkap.php?id=33](http://www.lkht.net/artikel_lengkap.php?id=33)

“Cyber Crime” *Kejahatan Masa Depan*, [http://www.students.ukdw.ac.id/-22033391/uploadsekarang\\_files/page338.htm](http://www.students.ukdw.ac.id/-22033391/uploadsekarang_files/page338.htm)

Dwi Magfirah, *Kriminalitas di Internet*, <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel130.php>

Ferdy Hasan, *Kesiapan Aspek Pengaturan Perundang Undangan Dalam Mengatasi Permasalahan Keamanan Transaksi Melalui Internet*, [www.google.com](http://www.google.com)

Graifhan Ramadhan, *Modul Pengenalan Internet*, [http://www.dhani.singcat.com/files/pengenalan\\_internet.pdf](http://www.dhani.singcat.com/files/pengenalan_internet.pdf)

Internet, [www.MyPersonalLibraryOnLine.com](http://www.MyPersonalLibraryOnLine.com)

Jonathan Blumen, *Is Pornography Bad?*, 1995, [http://www.Spectacle.org/Is\\_Pornography\\_Bad](http://www.Spectacle.org/Is_Pornography_Bad).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.